



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Parepare yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanian.

6. Lahan .....

6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan Lahan secara berkelanjutan.
11. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
14. Kepentingan Umum adalah kepentingan hajat hidup orang banyak yang telah ditentukan kriterianya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Kelompok tani/Gapoktan/Assosiasi/Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Perlindungan LP2B.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Subjek, Objek dan Luas yang selanjutnya disingkat SOL adalah nama pemilik dan/atau penggarap Lahan yang diberi kuasa oleh pemilik Lahan, alamat dan/atau penggarap Lahan yang memiliki status kepemilikan Lahan yang jelas, serta luasan Lahan yang sepakat ditetapkan menjadi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Perlindungan LP2B.
19. Alih Fungsi Perlindungan LP2B adalah perubahan fungsi Perlindungan LP2B menjadi bukan Perlindungan LP2B, baik secara tetap maupun sementara.
20. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan Lahan yang belum diusahakan.

22. Diversifikasi .....

22. Diversifikasi Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman jenis tanaman pada suatu areal pertanian.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Kadaluwarsa (lewat waktu) adalah berakhirnya status Lahan pertanian berkelanjutan yang disebabkan Lahan sawah diterlantarkan, tidak diolah dan atau tidak dikelola sesuai peruntukannya secara terus menerus dalam jangka waktu sepuluh tahun atau secara teknis tidak memungkinkan untuk dijadikan sawah, sehingga dianggap sebagai Lahan kering (Lahan darat).
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kota Parepare untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kota Parepare untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Parepare untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman dan
- m. sosial dan budaya.

### Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi .....

- d. melindungi kepemilikan Lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENETAPAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RTRW, RPJPD dan RPJMD.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan;
  - b. strategi;
  - c. program;
  - d. rencana pembiayaan; dan
  - e. evaluasi.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua Puluh) tahun;
  - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Lahan pertanian basah dan Lahan pertanian kering.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap :
  - a. tanah telantar; dan
  - b. lahan marginal.
- (6) Dasar perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. LP2B.
  - b. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (7) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Lahan pertanian, Lahan/irigasi basah dan Lahan pertanian kering/irigasi.

Pasal .....

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan LP2B pada Lahandan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap :
  - a. inventarisasi data;
  - b. identifikasi; dan
  - c. penelitian.
- (3) Penyusunan progam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
  - a. kondisi sosial, budaya dan/atau ekonomi petani;
  - b. kesediaan petani untuk dijadikan LP2B; dan
  - c. rencana tata ruang wilayah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu Tim Verifikasi Perlindungan LP2B, Tim Verifikasi beranggotakan :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. pemangku kepentingan terkait; dan
  - c. masyarakat petani.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan LP2B kepada Walikota.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
  - a. lokasi dan jumlah luas Perlindungan LP2B;
  - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan Perlindungan LP2B;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. pembiayaan.

### Bagian Kedua Penetapan

### Pasal 8

Penetapan Rencana Perlindungan LP2B dimuat dalam Tata Ruang Daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD.

### Pasal 9

Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan :

a. LP2B;

b. Perlindungan .....

- b. Perlindungan LP2B di dalam dan di luar LP2B; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar LP2B.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Luas LP2B adalah Batas minimal 305,07 (tiga ratus lima koma nol tujuh) hektar yang berlokasi di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Wattang Bacukiki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran luas Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) Peta dan daftar nama pemilik LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

### BAB IV PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Optimasi LP2B

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi Lahan pangan.
- (2) Optimasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
  - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan.

#### Pasal 12

- Intensifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara :
- a. peningkatan kesuburan tanah;
  - b. peningkatan kualitas benih;
  - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
  - d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
  - e. pengembangan irigasi;
  - f. pengembangan inovasi pertanian;
  - g. pemanfaatan teknologi pertanian;
  - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
  - i. jaminan akses permodalan.

Pasal .....

### Pasal 13

Peningkatan kualitas benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa :

- a. penyediaan bibit unggul;
- b. penyediaan bibit induk; dan
- c. pengembangan pembenihan.

### Pasal 14

Pengembangan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f melalui :

- a. pengembangan wisata pertanian; dan
- b. pemanfaatan teknologi pertanian.

## Bagian Kedua Pengembangan Cadangan LP2B

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Cadangan Perlindungan LP2B terhadap Lahan Marginal, Lahan Terlantar dan Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan Perlindungan LP2B terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
  - a. lahan pasir tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata; atau
  - b. lahan pasir yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pengembangan Perlindungan LP2B terhadap Lahan Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan Perlindungan LP2B pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
  - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; atau
  - b. lahan yang di sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

## BAB V PENELITIAN

### Pasal 16

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
  - c. pemetaan zonasi LP2B;

d. fungsi .....

- d. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - e. fungsi ekosistem;
  - f. sosial budaya dan kearifan lokal; dan
  - g. inovasi daerah.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

#### Pasal 17

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan Cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 18

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui komando strategi pembangunan pertanian (kostratani) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMANFAATAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap pemilik Perlindungan LP2B harus memanfaatkan Lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan perikanan darat pada Lahan kering;
  - c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering;
  - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering; dan/atau
  - e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.

### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan :
  - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
  - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebaran informasi LP2B; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB .....

BAB VIII  
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Pengendalian Perlindungan LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 22

Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian :

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua  
Insentif

Pasal 23

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kepada Petani berupa :

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
  - a. jenis Perlindungan LP2B;
  - b. kesuburan tanah;
  - c. luas Lahan;
  - d. irigasi;
  - e. tingkat fragmentasi Lahan;
  - f. produktivitas usaha tani;
  - g. lokasi;
  - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian .....

Bagian Ketiga  
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1  
Pengalihfungsian LP2B

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Luasan Perlindungan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Perlindungan LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. terjadi bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan serta ganti rugi alih fungsi Perlindungan LP2B diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi :
  - a. jalan umum;
  - b. waduk;
  - c. bendungan;
  - d. irigasi;
  - e. saluran air minum atau air bersih;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam RTRW dan/atau rencana rinci tata ruang

Pasal 27

- (1) Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. dibebaskan .....

- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b sehingga pengalihfungsian lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak diberlakukan.

#### Pasal 28

Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional diusulkan oleh pihak yang akan mengalihfungsikan lahan LP2B kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Lahan LP2B yang dialih fungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalih fungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialih fungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti sebagai LP2B yang baru.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan taksiran nilai investasi infrastruktur pada :
  - a. lahan yang dialih fungsikan yang telah dibangun;
  - b. lahan pengganti yang diperlukan.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Walikota.
- (7) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari :
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada instansi yang mengalih fungsikan.

#### Pasal 30

- (1) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Perlindungan LP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian Lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling sedikit tiga kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi;
  - b. paling sedikit dua kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak); dan
  - c. paling sedikit satu kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan tidak beririgasi.

(2) Penyediaan .....

- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Kerja Program Tahunan, RPJM maupun RPJP Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian Lahan non-pertanian ke pertanian sebagai Perlindungan LP2B, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas Lahan hutan; atau
  - c. penetapan Lahan pertanian sebagai Perlindungan LP2B.
- (4) Penyediaan Lahan Pengganti terhadap Perlindungan LP2B yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa Lahan Pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengan prioritas bagi petani yang Lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan Inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut dalam suatu pusat informasi Perlindungan LP2B.

#### Pasal 31

Dalam hal LP2B yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 15% (lima belas persen) apabila luasan yang dimiliki hanya 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), dan paling banyak 12% (dua belas persen) apabila luasan Lahan yang dimiliki lebih dari 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi).

### BAB IX PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan Perlindungan LP2B di Daerah.
- (2) Pengawasan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB X PELAPORAN

#### Pasal 33

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh :
  - a. kelurahan kepada Kecamatan;
  - b. kecamatan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.

(2) Pelaporan .....

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

## BAB XI SISTEM INFORMASI

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Perlindungan LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Perlindungan LP2B memuat data Lahan tentang :
  - a. LP2B;
  - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Tanah terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang :
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi Lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Walikota kepada DPRD.

### Pasal 35

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan sampai kecamatan dan kelurahan.

### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani serta asosiasi petani.
- (2) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jaminan :
  - a. harga komoditi bahan pokok yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. pengutamaan .....

- d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
  - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (3) Perlindungan sosial bagi Petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian fasilitasi bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
- e. pembentukan dan/atau penguatan Lembaga Permodalan bagi Petani;
- f. pemberian fasilitasi pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
- g. pemberian fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

- (1) Pembiayaan Perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Parepare dan sumber pendapatan daerah lainnya.
- (2) Pembiayaan Perlindungan LP2B selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
  - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
  - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau
  - d. masyarakat;
  - e. hibah; dan
  - f. investasi.

### BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.

#### Pasal 41

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan .....

- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dan pengembangan Perlindungan LP2B;
- d. Penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
- e. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- f. Perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
- g. Pembiayaan Perlindungan LP2B.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak :
  - a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Perlindungan LP2B di wilayahnya; dan
  - b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Perlindungan LP2B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan dan tuntutan pembatalan izin serta penghentian pembangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 43

- Setiap kegiatan pengalihfungsian Perlindungan LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 31, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.

#### Pasal 44

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana.

#### Pasal 45

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. pembongkaran;
  - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - e. penghentian sementara seluruh kegiatan.

(3) Pengenaan .....

- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku Koordinator PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Polisi Pamong Praja dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukkan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 47

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan .....

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap Pejabat Daerah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian LP2B tidak sesuai dengan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 29 Desember 2021  
WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN : B.HK.09.178.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAEREPARE  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sehingga Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan fragmentasi Lahan Pertanian Pangan, sehingga akan mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan.

Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan, tanah merupakan sumber daya pokok usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis tanah, sehingga diperlukan adanya perlindungan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B adalah melindungi Lahan dan LP2B, menjamin tersedianya LP2B, mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, memberikan informasi, memberikan perlindungan pemberdayaan petani dan pembiayaan.

Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat Daerah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan. Pentingnya pelaksanaan Perlindungan LP2B sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, maka perlu disusun yang lebih teknis dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B ini diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non-pertanian, utamanya pada Lahan yang subur dan sistem Irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal .....

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

### Huruf b

Yang dimaksud “keberlanjutan dan konsistensi” adalah Perlindungan lahan pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong royong” adalah Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama, baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan dan pengawasan.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara Proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum Daerah.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan Daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf .....

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggungjawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui :

1. pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah semua pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan Petani antara lain : Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan dan kelompok masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat Petani” adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan diwilayahnya untuk Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan luas yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2012-2023.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud “peningkatan kesuburan tanah” melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit” adalah penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanaman pertanian pangan semusim” adalah tanaman pangan yang berusia pendek yaitu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “sarana dan prasarana produksi pertanian” antara lain berupa jalan usaha tani, pengairan, bibit pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dan lain-lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana alam hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan membahayakan keselamatan jiwa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian lahan” antara lain berdasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan sistem informasi yang terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial dan nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi pangan pokok, termasuk diantaranya peta dasar, peta tematik serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman pedesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani dan sarana angkutan pertanian/pedesaan.

Huruf .....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok. Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi pedesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi luas dan lokasi lahan” meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenai pangan pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 154

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR : 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN


DAFTAR PETA DAN NAMA PEMILIK / PENGGARAP LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Penyajian informasi spasial peta LP2B dalam bentuk Geodatabase dan Peta Cetak. Dan Album peta yang berisi peta LP2B dengan Skala sesuai dengan pedoman pemerintah.


Data interpretasi citra satelit merupakan hasil layout peta guna lahan pertanian. Citra satelit yang digunakan adalah jenis Citra Pleiades yaitu citra yang menampilkan beragam objek di permukaan dan dekat permukaan bumi yang direkam oleh keluarga Satelit Pleiades yang merupakan satelit penghasil citra satelit resolusi tinggi.

Berikut disajikan data interpretasi citra satelit merupakan hasil layout Citra Pleiades berisi areal sawah yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdapat 15 Blok/ hamparan di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki dengan blok terluas adalah Landoma 1 dan Cramele 1 beserta daftar nama-nama pemilik lahan yang tidak terpisah dan menjadi bagian dari lampiran ini.


GAMBAR 1.....




**Gambar 1.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Parepare



**Gambar 2.** Peta Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Parepare




**Gambar 3.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Akkajangnge 1 Kota Parepare




**Gambar 4.** Peta Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Akkajangnge 1 Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Aniati	Pemilik
2	La Campe	Pemilik
3	Lampeng	Pemilik
4	P. Nahara	Pemilik
5	Jamaluddin	Pemilik
6	La BengNga'	Pemilik
7	Lodding	Pemilik
8	Jufriadi	Pemilik
9	Iskal	Pemilik
10	Isappe	Pemilik
11	Yusuf	Pemilik
12	Suriati	Pemilik
13	Hasdi	Pemilik
14	La Canang	Pemilik
15	P. Nahara	Pemilik
16	P. Anto	Pemilik
17	Sahlan	Pemilik
18	La Riu	Pemilik
19	Lante'e	Pemilik
20	Sahar	Pemilik

**Tabel 1.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Akkajangnge 1 Kota Parepare




**Gambar 5.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Akkajangnge 2 Kota Parepare




**Gambar 6.** Peta Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Akkajangge 2 Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Jamaluddin	Pemilik

**Tabel 2.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Akkajangnge 2 Kota Parepare




**Gambar 7.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Buto Kota Parepare




**Gambar 8.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Buto Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Ye' Rani	Pemilik
2	La Sapide	Pemilik
3	DamilJalil	Pemilik
4	Suardi	Pemilik
5	Lawie	Pemilik
6	H. Asike	Pemilik
7	Dedi	Pemilik
8	H. Syamsuddin	Pemilik
9	La Sise	Pemilik
10	Amidue	Pemilik
11	Kamaruddin	Pemilik
12	Busran	Pemilik
13	Lehe	Pemilik
14	Kamaluddin	Pemilik
15	Ye' Isa	Pemilik

**Tabel 3.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Buto Kota Parepare



**Gambar 9.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Caramele 1 Kota Parepare




**Gambar 10.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Caramele 1 Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Arifin Made	Pemilik
2	La Boko	Pemilik
3	H. Ambo Upe	Pemilik
4	Asime'e	Penggarap
5	Arham	Pemilik
6	PuangJuhe	Pemilik
7	Amirue	Pemilik
8	Jumardin	Penggarap
9	Rusdi	Penggarap
10	Ahmad Duha	Pemilik
11	Hj. Idawati	Pemilik
12	La Tinggi	Pemilik
13	Puang Cilla	Penggarap
14	M. Jafar	Penggarap
15	Sennang	Pemilik
16	La Eda	Penggarap
17	La Tuo	Penggarap
18	La Mase	Penggarap
19	Muhammad	Penggarap
20	Sudirman	Pemilik
21	Jamal	Pemilik
22	Mustari	Pemilik


23	DawangNge	Penggarap
24	La Bidin	Pemilik
25	Hj. Ati	Pemilik
26	Nurdin	Penggarap
27	La Dige	Penggarap
28	Puang Elli	Pemilik
29	Ebo	Penggarap
30	Damin Jalil	Pemilik
31	Zakaria	Pemilik
32	Puang Remmi	Pemilik
33	H. Sutomo	Pemilik
34	La Saride	Pemilik
35	I Mura	Penggarap
36	La Maming	Penggarap
37	H. Nasir	Pemilik
38	La Sunre	Penggarap
39	La Kido	Pemilik
40	Daswan	Penggarap
41	La Tokka	Pemilik
42	La David	Pemilik
43	Nasri	Penggarap
44	Isenni	Penggarap
45	La Sudi	Pemilik

46	La Canang	Penggarap
47	La Dire	Pemilik
48	Bakri	Pemilik
49	Muhammad Tang	Penggarap
50	H. Takwin	Pemilik
51	La Boko	Pemilik
52	Wa Bolong	Pemilik
53	La Rosi	Pemilik
54	I Sade	Pemilik
55	Iskal	Pemilik
56	La Masing	Penggarap

**Tabel 4.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Caramele 1 Kota Parepare




**Gambar 11.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Caramele 2 Kota Parepare




**Gambar 12.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Caramele 2 Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Duhri	Penggarap
2	Jumardin	Pemilik

**Tabel 5.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Caramele 2 Kota Parepare




**Gambar 13.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Caramele 3 Kota Parepare




**Gambar 14.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Caramele 3 Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	La Kabu	Penggarap

**Tabel 6.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Caramele 3 Kota Parepare




**Gambar 15.** Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Jiki-JikkiE Kota Parepare




**Gambar 16.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Jiki-JikkiE Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Lestaring	Pemilik
2	Sakka Dehe	Pemilik
3	Hj. Idawati	Pemilik
4	M. Nasir	Pemilik

**Tabel 7.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Jiki-Jikie Kota Parepare



**Gambar 17.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Landoma 1 Kota Parepare



**Gambar 18.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Landoma 1 Kota Parepare


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Tahsa	Pemilik
2	Muhamaad Rokib	Pemilik
3	Puang Maryam	Pemilik
4	M. Tahir	Pemilik
5	H. Razak	Pemilik
6	H. Kurusi Tada (Alm.)	Pemilik
7	Andi Zubaedah	Pemilik
8	H. Dali (Tonrangeng)	Pemilik
9	Hj. Haeriyah (Lawendi) alu – Bojo	Pemilik
10	Lapengkung	Penggarap
11	Puang Summase	Pemilik
12	Lawendi	Pemilik
13	H. Nasri	Pemilik
14	H. A. Idham (Donri / Penggarap)	Pemilik
15	H. Abd. Halim (Muh. Amir / Penggarap)	Pemilik
16	H. Tasakka (Muh. Amir / Penggarap)	Pemilik
17	Daimang (Muh. Amir / Penggarap)	Pemilik
18	H. Sennang	Pemilik
19	Hj. Nurhayu (Ruslan / Penggarap)	Pemilik
20	Hj. Fatmawati	Pemilik
21	Zaskia (Rodding / Penggarap)	Pemilik
22	Sukri	Penggarap

23	Rusli	Penggarap
24	Pung Berre	Pemilik
25	Muh. Rokib	Pemilik
26	Alimuddin	Pemilik
27	Asnawi	Pemilik
28	Nurhani	Pemilik
29	Muhammadong	Pemilik
30	Ilyas	Pemilik
31	Muhammad Alwi	Penggarap
32	H. Mannang	Pemilik
33	Wa' Waji (Lumpue)	Pemilik
34	H. Jamal (Pung Ina)	Pemilik
35	H. Muhammad Tahir (Lulue / Penggarap)	Pemilik
36	Abidin	Penggarap
37	Mustabi	Penggarap
38	Bahar	Pemilik
39	H. Amir Nace (Alm.)	Pemilik
40	Abd. Hakim	Pemilik
41	Puang Juddah	Pemilik
42	Puang Hamzah	Pemilik
43	Puang Jufri Juhang	Pemilik
44	Faisal	Pemilik
45	Puang Summase (Alm.) (Purna)	Penggarap


46	Andi Mansur (Andi Suri)	Pemilik
47	Saharuddin	Pemilik
48	Syarifuddin	Pemilik
49	Sudirman	Penggarap
50	H. Sabir	Pemilik
51	Lamang	Penggarap
52	Abd. Fattah	Penggarap
53	Amiruddin	Penggarap
54	Lapengkong	Pemilik
55	Hj. Anti	Pemilik
56	H. Abd. Latif	Pemilik
57	Puang Hasmina	Pemilik
58	Talha	Penggarap
59	Tanggulu	Penggarap
60	Lahade	Pemilik
61	Ali Hasan	Pemilik
62	Nini	Pemilik
63	Hj. Fatimang	Pemilik
64	Lasakka (Ambo Nonding)	Pemilik
65	Juhe	Penggarap
66	H. Semmang	Penggarap
67	La Dalle	Pemilik
68	Tasman	Pemilik

69	H. Alimi	Pemilik
70	Puang Sumase	Pemilik
71	Hasbia	Pemilik
72	H. Rabi	Pemilik
73	Haerunnisa	Pemilik
74	Rusli	Pemilik
75	Pung Ina	Pemilik
76	Lapengkong	Pemilik
77	H. Rahma (H. Bannar)	Pemilik
78	Akil	Pemilik
79	Lebo	Pemilik
80	Muhammad Amin	Pemilik
81	Puang Warni	Pemilik
82	Samuil	Pemilik
83	Abd. Rahman	Penggarap
84	Puang Ina	Pemilik
85	Jamila	Pemilik

**Tabel 8.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Ladoma 1 Kota Parepare



**Gambar 19.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Landoma 2 Kota Parepare




**Gambar 20.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Landoma 2 Kota Parepare


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Hj. Hudaya	Pemilik
2	Puang Eni	Penggarap
3	Wahyu	Penggarap
4	Lagondang	Penggarap
5	Lampeng	Pemilik
6	Ajare Mallo	Pemilik
7	Ambo Sami	Pemilik
8	Ambo Sami	Pemilik
9	Landing	Pemilik
10	Sakur	Pemilik
11	La Malla	Penggarap
12	Basir	Pemilik
13	Ali Hasan	Penggarap
14	H. Salim	Pemilik
15	Andi Mangga	Pemilik
16	H. Sennang	Pemilik
17	La Tessa	Pemilik
18	H. Takkisa	Pemilik
19	Kamaluddin	Penggarap
20	Puang Wahida	Penggarap

21	La Rahim	Pemilik
22	Lahade	Pemilik
23	Sudirman	Penggarap
24	Puang Wati	Pemilik
25	Darmawi	Pemilik
26	Muhammad Yusuf	Penggarap
27	Hasanuddin	Penggarap
28	Rustam	Penggarap

**Tabel 9.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Ladoma 2 Kota Parepare




**Gambar 21.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Lamerri 1 Kota Parepare




**Gambar 22.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Lamerri 1 Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	La Bako	Penggarap
2	Junedi	Pemilik
3	Usman	Pemilik
4	La Tare	Pemilik
5	Suardi	Pemilik
6	La Darisa	Pemilik
7	Ishak	Penggarap
8	Yunus	Pemilik
9	La MengNga	Pemilik
10	La Mattang	Pemilik
11	Gunawang	Pemilik
12	La Dalle	Penggarap

**Tabel 10.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Lamerri 1 Kota Parepare




**Gambar 23.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Lamerri 2 Kota Parepare




**Gambar 24.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Lamerri 2 Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	La Masing	Pemilik
2	Isa	Pemilik
3	La Kuri	Pemilik

**Tabel 11.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Lamerri 2 Kota Parepare



**Gambar 25.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Mangimpuru Kota Parepare




**Gambar 26.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Mangimpuru Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	H. Rahim	Pemilik
2	A. Mangge	Pemilik
3	Puang Harun	Pemilik
4	Tamrin	Pemilik
5	Puang Muhammad	Pemilik
6	Gudir	Pemilik
7	Arham Dwi Putra	Pemilik
8	Yakub (Penggarap)	Pemilik
9	Muhammad Idris	Pemilik
10	Jamaluddin	Pemilik
11	Puang Mammi	Pemilik
12	Amiruddin	Pemilik
13	Amriyah	Pemilik
14	Nakiya	Pemilik
15	Suherman	Pemilik
16	La Hade	Pemilik
17	Haeruddin	Pemilik
18	P. Arsi	Pemilik
19	Ilyas	Pemilik
20	La Unggu	Pemilik


21	Abiding	Pemilik
22	Sudirman	Pemilik
23	Amir	Pemilik
24	H. Alimin	Pemilik
25	Wa' Ajare	Pemilik
26	Syarifuddin	Pemilik
27	Hanafi	Pemilik
28	P. Ina	Pemilik
29	Kamaruddin	Pemilik
30	M. Rokib	Pemilik
31	Siratang	Pemilik
32	P. Aswan	Pemilik
33	Jamaluddin	Pemilik
34	Suherman	Pemilik
35	Supriadi	Pemilik
36	Sukarman	Pemilik
37	Umar	Pemilik
38	H. Kurusi	Pemilik
39	Ali Hasan	Pemilik
40	H. M. Tahir	Pemilik
41	P. Cupi / A. Supiati Unde	Pemilik
42	Lilis Rahayu	Pemilik
43	Hj. Ratna	Pemilik

44	H. Kalbia / H. Malle	Pemilik
45	H. Nasiri (Nursani)	Pemilik
46	La Sakka	Pemilik
47	Kasma	Pemilik
48	Haeruddin	Pemilik
49	M. Yusuf	Pemilik

**Tabel 12.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Mangimpuru Kota Parepare



**Gambar 27.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok NyamuE Kota Parepare




**Gambar 28.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok NyamuE Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Lampeng	Pemilik
2	Lacoe	Pemilik
3	Ye'siru	Pemilik
4	Lante'e	Pemilik
5	Laterrang	Pemilik
6	Diana	Pemilik

**Tabel 13.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok NyamuE Kota Parepare



**Gambar 29.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok SumangkiE Kota Parepare




**Gambar 30.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok SumangkiE Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	La Nennu	Pemilik
2	P. Nurmina	Pemilik
3	Bachtiar	Pemilik
4	Nonding	Pemilik
5	Konding	Pemilik
6	Nurdin	Pemilik
7	Arwan	Pemilik
8	Jamaluddin	Pemilik

**Tabel 14.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok SumangkiE Kota Parepare



**Gambar 31.** Peta Citra Satelit Pleiades Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Tompangnge Kota Parepare



**Gambar 32.** Informasi Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Blok Tompangnge Kota Parepare

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	La Tasakka (Arham)	Pemilik
2	Dumma	Pemilik
3	Bahar	Penggarap
4	La Melleng / Arifin	Penyewa

**Tabel 15.** Daftar Pemilik / Penggarap Blok Tompangnge Kota Parepare

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE